



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6.Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

2. Bupati...

2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

## BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD

### Bagian Kesatu Kedudukan BPD

#### Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### Bagian Kedua Fungsi BPD

#### Pasal 3

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Tugas BPD

Pasal 4

BPD memiliki tugas:

- a. membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan pelaksanaan APB Desa;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- f. memberikan persetujuan terhadap penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa;
- g. memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir;
- h. meminta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

BAB III  
KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, perempuan, dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa setempat dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota BPD;
  - b. Jumlah penduduk 2000 (dua ribu) lebih sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota BPD; dan
  - c. Jumlah penduduk 2500 (dua ribu lima ratus) lebih jiwa, 9 (sembilan) orang anggota BPD.

(4) Anggota...

Bagian Kedua  
Masa keanggotaan

Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Ketiga  
Pimpinan BPD

Paragraf 1  
Susunan Pimpinan

Pasal 7

Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

Paragraf 2  
Pemilihan Pimpinan

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Hasil pemilihan Pimpinan BPD dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pimpinan BPD.

Bagian Keempat  
Peresmian Pimpinan dan Anggota

Pasal 9

- (1) Peresmian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Usul peresmian Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Peresmian Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Bagian...

Bagian Kelima  
Sumpah/Janji

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat desa dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di balai desa atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Camat.
- (3) Pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan anggota BPD dipandu oleh Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV  
PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun di desa yang bersangkutan;
  - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. memegang...

- d. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - f. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - g. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  - h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - i. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
  - j. tidak menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
  - k. berbadan sehat dan bebas dari HIV/AIDS;
  - l. berkelakuan baik;
  - m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - n. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan atau dengan pilihan perwakilan.

(2) Keterwakilan...



- (2) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggota BPD yang dipilih melalui proses musyawarah perwakilan, dengan ketentuan:
  - a. Jumlah anggota BPD 5 (lima) orang, keterwakilan perempuan minimal 1 (satu) orang;
  - b. Jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang, keterwakilan perempuan minimal 2 (dua) orang; dan
  - c. Jumlah anggota BPD 9 (sembilan) orang, keterwakilan perempuan minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal proses musyawarah perwakilan tidak terdapat keterwakilan perempuan yang bersedia menjadi anggota BPD.
- (4) Ketidakterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat.

Bagian Kedua  
Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Paragraf 1  
Pembentukan Panitia

Pasal 13

- (1) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Sekretaris Desa ;
  - b. 1 (satu) orang perwakilan Seksi;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan Pelaksana Kewilayahan;
- (5) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Paragraf 2  
Susunan Panitia

Pasal 14

Susunan panitia pengisian keanggotaan BPD terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang dipilih dari dan oleh anggota.

Paragraf...

Paragraf 3  
Tugas Panitia

Pasal 15

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas :
- a. membuat dan menetapkan rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan dan tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
  - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pengisian keanggotaan BPD;
  - c. melaksanakan pendataan tokoh masyarakat yang akan diundang dalam pelaksanaan musyawarah perwakilan ke masing-masing wilayah Dusun;
  - d. mengumumkan rencana pengisian keanggotaan BPD;
  - e. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD dari masing-masing dusun;
  - f. melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dari masing-masing dusun, dengan meneliti dan memeriksa berkas administrasi bakal calon anggota BPD yang telah mendaftarkan diri.
  - g. menetapkan bakal calon anggota BPD dari masing-masing dusun yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD;
  - h. menetapkan waktu dan tempat dan musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
  - i. mengundang peserta musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
  - j. menyelenggarakan dan memfasilitasi musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD dengan menjaga keamanan dan ketertiban;
  - k. menetapkan hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Perwakilan Pengisian Keanggotaan BPD;
  - l. melaporkan secara tertulis hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Penjarangan dan Penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Penetapan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 16

- (1) Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan atau pilihan perwakilan.
- (2) Calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unsur masyarakat yang terdiri atas:
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh pendidikan;
  - c. tokoh sosial budaya;
  - d. perwakilan kelompok tani;
  - e. perwakilan kelompok perajin;
  - f. perwakilan kelompok perempuan;
  - g. perwakilan kelompok pemuda;
  - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
  - i. tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai dalam musyawarah perwakilan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah perwakilan.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
  - a. masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai daftar undangan yang telah disusun, memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih wakil dari masing-masing dusun.
  - b. pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (6) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya musyawarah perwakilan.
- (7) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemungutan suara dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB VI  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU

Pasal 17

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD antarwaktu sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji.
- (3) Ketentuan mengenai pengambilan sumpah/janji, pengucapan sumpah/janji, dan susunan kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pengambilan sumpah/janji, pengucapan sumpah/janji, dan susunan kata sumpah/janji anggota BPD Antarwaktu.
- (4) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
HAK BPD

Pasal 18

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

BAB VIII  
HAK PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 19

Pimpinan dan Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, tunjangan lain, dan biaya operasional dari APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh...

- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
- g. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah apabila berprestasi.

## BAB IX KEWAJIBAN ANGGOTA BPD

### Pasal 20

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

## BAB IX LARANGAN ANGGOTA BPD

### Pasal 21

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

g.sebagai...

- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB X  
PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji; atau
  - g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan umum dan merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian pimpinan dan anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan surat pengantar dari Camat.
- (2) Peresmian pemberhentian pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pimpinan dan anggota BPD yang berhenti disebabkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD tanpa melalui persetujuan para anggota.
- (4) Apabila pimpinan BPD tidak mengusulkan sebagaimana ketentuan ayat (3) maka Camat dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dapat langsung mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.

(5)Pimpinan...

- (5) Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan karena disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antarwaktu.
- (2) Pimpinan atau Anggota BPD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan Pimpinan atau Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal pergantian Pimpinan BPD melalui musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan dilakukan melalui suara terbanyak.

#### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD pada saat musyawarah pemilihan Pimpinan BPD.

#### Pasal 26

Tugas pokok dan pembagian tugas pokok Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diproses sesuai dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

### BAB XI PERATURAN TATA TERTIB BPD

#### Pasal 27

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah BPD;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - c. tata cara musyawarah BPD;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.

(3) Pengaturan...

- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tatalaksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
  - d. tindaklanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

BAB XII  
MEKANISME MUSYAWARAH  
BADAN PERMUSYARATAN DESA

Pasal 28

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. khusus musyawarah BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa secara serentak, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD.
- d. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;

d.apabila...



- e. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- f. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- g. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

### BAB XIII MUSYAWARAH DESA

#### Pasal 29

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 30

- (1) Musyawarah Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:
  - a. penataan desa;
  - b. perencanaan desa;
  - c. kerja sama desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan aset; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari APB Desa.

### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH CAMAT

#### Pasal 31

Pembinaan dan Pengawasan BPD dilakukan oleh Camat melalui fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

BAB XV...

BAB XV  
HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA DAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, BPD dan Kepala Desa merupakan lembaga penyelenggaraan pemerintahan Desa yang didasarkan atas hubungan sinergis sesuai kondisi dan kebutuhan Desa setempat.
- (2) BPD dan Kepala Desa wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 33

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Anggota BPD yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik anggota BPD yang baru.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37...

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 30 Desember 2014

**BUPATI BONDOWOSO,**

**ttd**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 30 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**ttd**

**HIDAYAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI E

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 7 TAHUN 2014

### TENTANG

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

### I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah menitik tekankan pada tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta larangan Badan Permusyawaratan Desa, dalam rangka membangun partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yang sangat strategis dalam rangka mendukung pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta penetapan kebijakan strategis lainnya.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

Cukup jelas

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6...

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20...

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Ayat (1)

yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” terdiri tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, pengurus RT, pengurus RW, pengurus Tim Penggerak PKK Desa, pengurus Karang Taruna, pengurus Posyandu, dan pengurus LPMD.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 30...

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penataan desa” adalah pembentukan desa baru baik berupa pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih atau penggabungan bagian dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau gabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perencanaan desa” adalah segala perencanaan desa yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, APB Desa, BUM Desa dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerjasama desa” adalah kerja sama desa dengan desa dalam satu kecamatan, dalam satu kabupaten, luar daerah maupun dengan pihak ketiga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia misalnya terjadi penyakit yang mewabah atau bencana alam lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas